



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 51  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu merubah Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 52).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi:
    1. Subbagian Program, Informasi dan Humas;
    2. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
    3. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:
    1. Seksi Kefarmasian;
    2. Seksi Alat Kesehatan;
    3. Seksi SDM Kesehatan.
  - f. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
    3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Informasi dan Humas dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi serta

penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

(2) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian program, informasi dan humas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, informasi dan humas;
- g. menyiapkan bahan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program, informasi dan humas;
- h. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- i. mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan;
- j. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- k. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas Kesehatan;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja;
- n. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembelajaran organisai (*Learning Organization*) dalam subbagiannya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan / *on the job training*;
- p. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program, informasi dan humas dan memberikan saran pertimbangan kepada

- atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dalam melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dirinci sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Kesehatan;
  - g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Kesehatan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ruang urusan rumah tangga Dinas Kesehatan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembelajaran organisasi (*Learning Organization*) dalam subbagiannya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan / *on the job training*;
- p. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan.
- (2) Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan dan pengelolaan aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan

- lancar;
- c. memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - g. menyiapkan bahan atau data untuk penghasilan anggaran dan perubahan anggaran;
  - h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  - i. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
  - j. mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran;
  - k. mengelola pembayaran gaji pegawai;
  - l. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan dan pengelolaan aset;
  - m. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan dan pengelolaan aset;
  - n. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset;
  - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dan pengelolaan aset;
  - p. menyusun realisasi perhitungan keuangan dan pengelolaan aset;
  - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  - r. menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan dan pengelolaan aset;
  - s. menggali sumber -sumber penerimaan baru yang potensial;
  - t. melakukan perencanaan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
  - u. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
  - v. menyiapkan bahan pelaksanaan pembelajaran organisai (*Learning Organication*) dalam sub bagiannya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan


- dalam jabatan / *on the job training*;
- w. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
  - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2019




Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Lampiran :  
Peraturan Bupati Toraja Utara  
Nomor : 69 Tahun 2019



BUPATI TORAJA UTARA,  
*[Signature]*  
KALATI KU PAEMBONAN